

PERSEPSI PEKEBUN SWADAYA TERHADAP PENERAPAN INDONESIAN SUSTAINABEL PALM OIL (ISPO) DI KABUPATEN MUARO JAMBI

Fuad Muchlis^{1*}, Aulia Farida², Siti
Kurniasih²

¹)Program Studi Agribisnis, Universitas
Jambi

²) Program Studi, Agribisnis, Universitas
Jambi

Article history

Received : 8 Februari 2024

Revised : 9 Februari 2024

Accepted : 9 Februari 2024

*Corresponding author

Email : fuadm@unja.ac.id

Abstrak

Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) hadir sebagai tanggapan atas dampak buruk terhadap lingkungan yang disebabkan oleh ekspansi produksi kelapa sawit di Indonesia. ISPO menciptakan standar untuk mempercepat adopsi praktik-praktik yang lebih baik dalam perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Namun, tingkat adopsi pekebun swadaya terhadap praktik-praktik yang direkomendasikan ISPO masih rendah. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi pekebun swadaya terhadap penerapan ISPO. Sampel penelitian dilakukan secara *purposive* di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi dan dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pekebun swadaya memiliki pengetahuan yang rendah terhadap penerapan ISPO; Walaupun pengetahuan pekebun swadaya tentang ISPO relatif rendah, tetapi persepsinya positif terhadap prinsip dan kriteria ISPO, baik pada aspek legalitas dan pengelolaan kebun, organisasi pekebun dan pengelolaan kebun milik pekebun swadaya, pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, dan peningkatan usaha secara berkelanjutan. Adanya persepsi yang positif ini, menjadi indikasi yang baik bagi penerapan ISPO pada perkebunan sawit swadaya di masa yang akan datang.

Kata Kunci: ISPO, kelapa sawit, pekebun swadaya,

Abstract

Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) exists as a response to the negative impact on the environment caused by the expansion of palm oil production in Indonesia. ISPO creates standards to accelerate the adoption of better practices in sustainable palm oil plantations. However, the level of adoption by independent smallholders of ISPO recommended practices is still low. The research aims to describe the perceptions of independent smallholders regarding the implementation of ISPO. The research was conducted purposively in Sungai Bahar District, Muaro Jambi Regency and analyzed descriptive qualitative. The research results show that the majority of independent smallholders have low knowledge of ISPO implementation; Even though independent smallholders' knowledge of ISPO is relatively low, their perception is positive towards ISPO principles and criteria, both in the aspects of legality and plantation management, smallholder organization and management of independent smallholders' plantations, environmental management and monitoring, and sustainable business improvement. This positive perception is a good indication for the implementation of ISPO in independent oil palm plantations in the future.

Keywords: ISPO, palm oil, smallholders

Copyright © 20xx Author. All rights reserved

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan produsen dan eksportir minyak Kelapa Sawit yang utama di dunia. Kelapa sawit memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena buah kelapa sawit dapat dibuat menjadi beberapa bahan olah setengah jadi seperti *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernell Oil* (PKO). Di tengah peluang komoditi Kelapa Sawit yang sangat prospektif di pasar dunia, Isu lingkungan sangat melekat dengan perkebunan kelapa sawit ini. Setidaknya setengah dari delapan juta hektar perkebunan yang saat ini produktif telah dikembangkan melalui deforestasi sebelumnya (Krystof 2013).

Tingginya permintaan pasar internasional akan minyak sawit yang ramah lingkungan, menjadi alasan bagi pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan standardisasi sertifikasi yang bernama ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) Imansari, 2015). ISPO adalah standardisasi perkebunan kelapa sawit yang bertujuan untuk mendukung terciptanya produk kelapa sawit yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (Fuadah, Ernah, 2018). ISPO menjadi instrument penting Dalam rangka menekan resiko terhadap alam dan lingkungan (Dharmawan, *et all.* 2019). ISPO diatur dalam Permentan No. 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*) dan diperbaharui melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Perubahan paling penting dari regulasi ini adalah dalam aspek kewajibannya lebih meluas karena semua pelaku usaha perkebunan kelapa sawit diwajibkan untuk memiliki sertifikasi ISPO, termasuk perusahaan perkebunan yang menghasilkan energi terbarukan dan pekebun swadaya.

Sebelumnya, ISPO hanya bersifat sukarela untuk pekebun swadaya. Namun, ada "masa tenggang" selama 5 tahun bagi pekebun untuk mematuhi kewajiban Sertifikasi ISPO.

ISPO memiliki tujuh prinsip yang harus dipenuhi, yaitu legalitas usaha perkebunan, manajemen perkebunan, perlindungan terhadap pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tanggung jawab terhadap pekerja, tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan usaha secara berkelanjutan. Menurut Dewi (2014) keberlanjutan yang menyeluruh tercapai apabila terdapat keterpaduan antara tiga pilar utama pembangunan, yaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta aspek kelembagaan yang meliputi kerangka kerja kelembagaan dan kemampuan lembaga/institusi yang ada.

Kebijakan sertifikasi ISPO bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk kelapa sawit di pasar internasional. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT/140/3/2011 tentang pedoman perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dan Peraturan Menteri Pertanian No. 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan. Implikasi dari kebijakan ISPO adalah minyak sawit yang dihasilkan petani memenuhi standar pasar internasional (Apriani *et al* 2020). Pasar internasional khususnya Uni Eropa menuntut pengelolaan dan pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit harus bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi. Untuk itu, agar dapat diterima di pasar internasional, minyak sawit yang dihasilkan harus merupakan produk yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Sebagai sebuah kebijakan, keberadaan sertifikasi ISPO berkaitan erat dengan masalah lingkungan sehingga hasil sawit dari perkebunan di Indonesia menjadi lebih mudah diterima dipasar yang lebih luas lagi. Akan tetapi, sertifikasi ISPO belum banyak dilakukan oleh pekebun-pekebun sawit Indonesia, terutama untuk pekebun swadaya. Petani mitra secara umum mempunyai potensi lebih besar untuk memperoleh sertifikasi ISPO dibandingkan dengan pekebun swadaya (Muliadi, *et al* 2023; Sabinus, *et al* 2021). Pekebun swadaya belum melakukan sertifikasi ISPO dalam pengelolaan kebun kelapa sawit mereka, baik mereka yang telah lama mengusahakan ataupun yang baru melakukan peremajaan (*replanting*). Demikian juga di Kabupaten Muaro Jambi, Kelapa Sawit masih merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat di bidang perkebunan dan secara umum belum melakukan sertifikasi ISPO sebagai amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Perilaku petani sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap tentang ISPO itu sendiri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh kuat pengetahuan dan sikap terhadap intensi perilaku (Fuady *et al.*, 2021, 2024). Mengetahui pengetahuan dan persepsi petani tentang ISPO merupakan hal yang penting untuk di ketahui. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengetahuan pekebun swadaya terhadap sertifikasi ISPO dan mengkaji persepsi pekebun swadaya terhadap penerapan ISPO pada perkebunan mereka


METODE PELAKSANAAN

Penelitian dilakukan secara *purposive* di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi dengan pertimbangan wilayah ini merupakan salah satu wilayah yang sedang melakukan peremajaan kelapa sawit yang dilakukan oleh pekebun swadaya dan menjadi target bagi sertifikasi ISPO oleh Pemerintah setempat. Penelitian dilakukan pada bulan September sampai dengan November 2020. Pengumpulan data dan informasi yang dilakukan meliputi pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari hasil pengamatan langsung di lapangan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari data dan studi pustaka. Responden dalam penelitian ini ditentukan dengan cara *purposive sampling*. Dalam penelitian ini, yang dijadikan responden adalah pekebun swadaya dari KUD Sari Makmur IV di Desa Mekarsari Makmur, KUD Sri Rezeki di Desa Berkah dan wakil dari GAPOKTAN Rambutan III di Desa Panca Mulya. Data yang diperoleh dalam penelitian ini ditabulasi silang, selanjutnya dianalisis secara kualitatif

HASIL PEMBAHASAN


Pengetahuan Pekebun Sawit Swadaya Terhadap Penerapan ISPO

Pengetahuan pekebun sawit swadaya terhadap informasi sertifikasi ISPO menjadi penting salah satu penyebab yang dapat mempengaruhi tingkat penerapan ISPO pada perkebunan sawit. Di lokasi penelitian, pengetahuan pekebun terhadap informasi ISPO ini bisa dikatakan rendah. Hal ini disebabkan, sebagian besar petani tidak cukup untuk memperoleh informasi terkait tentang ISPO. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.




Gambar 1. Pengetahuan Pekebun Sawit Tentang Sertifikasi ISPO

Dari Gambar 1 di atas terlihat bahwa 50% pekebun sawit swadaya tidak mengetahui informasi terkait ISPO. Pekebun sawit Swadaya tidak memiliki informasi yang cukup terkait adanya kewajiban penerapan sertifikasi ISPO bagi usaha perkebunan mereka. Hanya 25% pekebun yang memiliki tingkat pengetahuan Sangat Tahu dan Tahu terhadap informasi ISPO. Penyebab rendahnya informasi tentang ISPO ini adalah, sosialisasi terkait ISPO yang dianggap pekebun masih minim. Sumber informasi untuk memperoleh pengetahuan tentang ISPO menjadi salah satu penentu tinggi rendahnya pengetahuan pekebun terhadap penerapan ISPO. Hasil studi ini juga berhasil mengidentifikasi ragam sumber informasi untuk memperoleh informasi terkait sertifikasi ISPO, yakni pemerintah (Dinas Perkebunan, baik dari Provinsi Jambi maupun Kabupaten Muaro Jambi), perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit (PKS), LSM/ NGO dan perguruan tinggi. Sebaran ragam sumber informasi dalam sosialisasi sertifikasi ISPO di wilayah studi dapat di lihat pada Gambar berikut.




Gambar 2. Ragam Sumber Pekebun Sawit Mendapatkan Informasi Sertifikasi ISPO

Dari Gambar 2 di atas terlihat bahwa pemerintah menjadi sumber informasi terpenting bagi pekebun untuk memperoleh informasi terkait ISPO, dimana 32.5% pekebun sawit swadaya menyatakan mendapatkan informasi terkait ISPO dari pemerintah. Namun demikian, sebagian besar responden (52.5%) masuk ke dalam kategori tidak mendapat atau belum mendapatkan informasi apapun terkait ISPO. Hasil studi ini menegaskan bahwa sosialisasi terkait program sertifikasi ISPO masih harus ditingkatkan lagi. Rendahnya pengetahuan dan minimnya informasi yang diterima pekebun berdampak terhadap pengetahuan mereka terhadap manfaat yang bisa diperoleh pekebun ketika ISPO diterapkan, seperti menjaga pengelolaan kebun kelapa sawit tetap lestari, meningkatkan produksi dan ekonomi, meningkatkan posisi tawar (harga) produk CPO mereka di pasar. Gambaran pengetahuan pekebun sawit swadaya terkait manfaat penerapan ISPO masih tergolong rendah seperti terlihat pada Gambar berikut.




Gambar 3. Pengetahuan Pekebun Swadaya Tentang manfaat ISPO bagi kelestarian lingkungan

Gambar 3 di atas menjelaskan bahwa 47,5% pekebun sawit yang menjadi responden tidak mengetahui bahwa penerapan ISPO dapat menjaga pengelolaan kebun kelapa sawit tetap lestari. Hanya 30% dari responden yang masuk ke dalam kategori sangat mengetahui dan mengetahui. Rendahnya pengetahuan pekebun swadaya terkait manfaat ISPO disebabkan oleh minimnya sosialisasi ISPO terhadap mereka, sehingga informasi terkait ISPO yang mereka peroleh juga sedikit. Manfaat selanjutnya yang dapat diperoleh di dalam penerapan ISPO adalah dapat meningkatkan produksi dan ekonomi. Pekebun sawit selanjutnya yang menjadi responden juga tergolong masih rendah tingkat pengetahuannya terkait manfaat tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4. Pengetahuan Manfaat ISPO dalam Meningkatkan Produksi dan Ekonomi

Gambar 4 di atas menunjukkan bahwa 47,5% pekebun swadaya tidak tahu bahwa penerapan ISPO mampu meningkatkan produksi sawit sehingga dapat meningkatkan perekonomian petani. Hanya 30% responden yang mengetahui (sangat tahu dan tahu) manfaat ISPO tersebut. Pekebun swadaya belum memiliki informasi yang cukup tentang manfaat sertifikasi ISPO sehingga pengetahuannya tentang aspek ini masih minim. Manfaat selanjutnya yang dapat diperoleh dalam penerapan ISPO adalah dapat meningkatkan *bargaining position* terkait harga produk CPO Indonesia di pasar global dan keberadaan sertifikat ISPO memberikan keuntungan bagi pekebun sawit terhadap harga jual produk mereka. Ketika perkebunan sawit mereka memiliki sertifikasi ISPO, maka akses mereka menjual ke PKS dan harga jual yang mereka peroleh akan lebih mudah dan harga menjadi jauh lebih tinggi. Namun demikian, sebagian besar pekebun sawit yang menjadi responden masih memiliki pengetahuan terhadap manfaat ISPO tersebut, seperti ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 5. Pengetahuan tentang manfaat ISPO dalam meningkatkan *Bargaining Position* produk CPO

Gambar 5 di atas menjelaskan bahwa 50% pekebun sawit yang menjadi responden memiliki pengetahuan yang rendah terhadap manfaat ISPO dalam hal meningkatkan posisi tawar harga produk sawit mereka. Hanya 25 % petani yang berada pada posisi sangat mengetahui dan mengetahui. Hal ini menunjukkan bahwa minimnya pengetahuan mereka terhadap manfaat ISPO.

Persepsi Pekebun Terhadap Penerapan Prinsip dan Kriteria ISPO

Persepsi merupakan penafsiran individu terhadap makna sesuatu baginya dalam hubungannya dengan dunianya. Manusia bertindak sebagian berdasarkan persepsinya terhadap suatu keadaan sehingga persepsi/pemahaman individu terhadap lingkungannya menjadi faktor penting dan sangat menentukan tindakan yang diambilnya. Litterer (Asngari, 1984) menyatakan pembentukan persepsi terdiri dari tiga mekanisme, yaitu selektivitas, penutupan, dan interpretasi. Informasi yang sampai pada seseorang menyebabkan individu yang bersangkutan membentuk suatu persepsi, dimulai dari seleksi, kemudian informasi yang masuk disusun menjadi suatu kesatuan yang bermakna, dan akhirnya terjadi interpretasi terhadap fakta-fakta dari keseluruhan informasi tersebut. Fase interpretasi sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu.

Persepsi pekebun swadaya terhadap penerapan prinsip dan kriteria ISPO akan menjadi faktor penting dalam praktik pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Pekebun swadaya memiliki persepsi tertentu, sebagai dasar pertimbangan bagi mereka, untuk memutuskan menerapkan ISPO. Persepsi pekebun terhadap penerapan prinsip dan kriteria ISPO diukur dari empat aspek yaitu 1) Legalitas dan pengelolaan kebun pekebun swadaya, 2). Organisasi pekebun dan pengelolaan kebun milik pekebun swadaya, 3). Pengelolaan dan pemantauan lingkungan, dan 4). Peningkatan usaha secara berkelanjutan.

Aspek Legalitas dan Pengelolaan Kebun

Pekebun swadaya di wilayah studi mayoritas memiliki lahan atau kebun kelapa sawit dengan status milik sendiri dengan legalitas yang sah dan dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat bagi setiap pekebun swadaya di lokasi penelitian. Karena legalitas akan kepemilikan lahan merupakan hal yang sangat penting bagi para pekebun swadaya. Selain itu para pekebun swadaya juga tergabung dalam kelompok tani. Penggunaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit oleh pekebun swadaya telah sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Muaro Jambi, yakni sebagai lahan perkebunan, dengan status lahan adalah Area Penggunaan Lain (APL). Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat lahan yang dimiliki oleh para pekebun swadaya. Persepsi pekebun swadaya terhadap aspek legalitas kebun pekebun swadaya di wilayah dapat dilihat pada Tabel 1 berikut

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Persepsi Terhadap Aspek Legalitas dan Pengelolaan Kebun di Wilayah Studi

Kategori	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Sangat Setuju	13	32.5
Setuju	26	65
Tidak Setuju	1	2.5
Sangat Tidak Setuju	0	0
Total	40	100

Sumber : Olahan Data Primer 2020

Hasil penelitian pada Tabel 1 menunjukkan bahwa dari segi legalitas, para pekebun swadaya memiliki bukti yang kuat berupa sertifikat tanah yang mereka miliki. Artinya kebun kelapa sawit adalah milik pribadi pekebun. Persepsi pekebun swadaya untuk aspek legalitas tergolong tinggi, yakni 26 responden (65%) menyatakan setuju dan 13 orang (32,5%) menyatakan sangat setuju. Pekebun swadaya menganggap bahwa status kepemilikan lahan sangat penting guna melakukan

aktivitas budidaya kelapa sawit. Hal ini didukung dengan lokasi kebun kelapa sawit peruntukkannya sudah sesuai dengan pembagian masing-masing pekebun swadaya. Namun demikian beberapa pekebun yang tidak setuju dengan pentingnya status kepemilikan lahan, yakni mereka yang melakukan ekspansi dengan mengelola lahan kebun kelapa sawit di dalam kawasan hutan. Hasil studi ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan kebun swadaya sudah berorientasi pada pembangunan ramah lingkungan sebagaimana termuat dalam prinsip dan kriteria ISPO, yakni pembukaan lahan tanpa bakar, terpenuhinya kaidah-kaidah konservasi lahan dan air, penggunaan benih kelapa sawit bersertifikat (dari Dinas Perkebunan setempat) serta melaksanakan penanaman sesuai pedoman budidaya kelapa sawit sesuai anjuran pemerintah.

Aspek Organisasi Pekebun dan Pengelolaan Kebun Pekebun Swadaya

Penelitian ini meninjau aspek organisasi pekebun dan pengelolaan kebun bagi pekebun swadaya. Organisasi yang diikuti oleh pekebun swadaya adalah kelompok tani dan koperasi unit desa. Pekebun swadaya tergabung dalam beberapa kelompok tani yaitu Kelompok Tani Rambutan, Kelompok Tani Marga Rahayu, Kelompok Tani Gawerjo, Kelompok Tani Sumber Agung, Kelompok Tani Asoka, Kelompok Tani Harapan Jati, Kelompok Tani Tri Mulya, Kelompok Tani Harapan Sejati, Kelompok Tani Sumber Agung dan KUD Sri Rezeki. Kelompok tani dan KUD merupakan suatu organisasi bagi pekebun swadaya untuk mengaktualisasikan diri, sebagai wadah bertemu dan menambah ilmu pengetahuan, memecahkan masalah, menemukan solusi bagi permasalahan yang dialami dalam pengelolaan kebun kelapa sawit. Persepsi pekebun kelapa sawit swadaya mengenai aspek organisasi pekebun dan pengelolaan kebun pekebun swadaya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Persepsi Petani pada Aspek Organisasi Pekebun dan Pengelolaan Kebun Swadaya

Kategori	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Sangat Setuju	9	22,5
Setuju	31	77,5
Tidak Setuju	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0
Total	40	100

Sumber : Olahan Data Primer 2020

Berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukkan pada Tabel 2, persepsi pekebun swadaya terhadap aspek organisasi pekebun dan pengelolaan kebun sebesar 31 orang (77,5%, nilai ini masih tergolong cukup tinggi. Meskipun pekebun swadaya masih ada yang belum tergabung dalam kelompok tani di lokasi penelitian. Pekebun swadaya yang sudah tergabung dalam kelompok tani atau koperasi unit desa memiliki tanda bukti sebagai anggota kelompok tani atau KUD tersebut. Keanggotaan didukung dengan adanya dokumen rencana kegiatan operasional (program kerja) bagi pekebun, kelompok tani dan KUD, kemudian dikuatkan dengan adanya dokumen laporan kegiatan pekebun, kelompok tani dan KUD. Sebagai anggota kelompok tani atau KUD, pekebun swadaya memiliki hak untuk memastikan lahan perkebunan yang mereka kelola bebas dari status sengketa dengan masyarakat disekitarnya, perusahaan ataupun Negara.

Aspek Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Pengelolaan kebun kelapa sawit berkelanjutan merupakan cita-cita ISPO baik bagi perusahaan maupun pekebun swadaya yang diharapkan mampu bertanggung jawab terhadap lingkungan sehingga perluasan sektor kelapa sawit berkelanjutan bisa terwujud dan dapat menanggulangi resiko lingkungan sebagai akibat dari pengelolaan kebun kelapa sawit. Hasil penelitian mengenai aspek pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat dilihat dalam Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Persepsi Terhadap Aspek Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan di Wilayah Studi

Kategori	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Sangat Setuju	8	20
Setuju	31	77,5
Tidak Setuju	1	2,5
Sangat Tidak Setuju	0	0
Total	40	100

Sumber : Olahan Data Primer 2020

Berdasarkan hasil penelitian yang terlihat dalam Tabel 3 di atas penerapan aspek pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh pekebun swadaya tergolong tinggi sebesar 77.5%. Pekebun swadaya yang tergabung dalam kelompok tani atau koperasi melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan memiliki Surat Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL). Pekebun swadaya juga berkomitmen mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan dan kebun bersama penduduk dan instansi terkait. Pekebun swadaya juga berkomitmen melestarikan plasma nuftah dan biodiversity dengan cara mengidentifikasi satwa dan tumbuhan di area kebun baik sebelum maupun sesudah pembukaan kebun dan pengelolaan kebun. Pekebun swadaya berkomitmen melestarikan sungai diareal kebun serta berkomitmen menjaga biota air dengan cara tidak membuang sisa pertisida ke dalam sungai atau mencemari sungai di sekitar kebun.

Aspek Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan

Persepsi pekebun swadaya terhadap aspek peningkatan usaha secara berkelanjutan dapat dilihat dari indikator tercatatnya hasil penerapan usaha berkelanjutan, baik perbaikan atau upaya-upaya peningkatan yang dilakukan oleh pekebun

swadaya. Persepsi pekebun swadaya terhadap aspek peningkatan usaha secara berkelanjutan dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Persepsi Terhadap Aspek Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan di Wilayah Studi

Kategori	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Sangat Setuju	12	30
Setuju	27	67.5
Tidak Setuju	1	2.5
Sangat Tidak Setuju	0	0
Total	40	100

Sumber : *Olahan Data Primer 2020*

Berdasarkan hasil penelitian yang terlihat pada Tabel 4 di atas aspek peningkatan usaha secara berkelanjutan tergolong tinggi sebesar 67.5%. Pekebun swadaya yang tergabung dalam kelompok tani maupun koperasi perlu mendapat bimbingan dari lembaga/instansi terkait terus menerus mendapatkan bimbingan untuk meningkatkan produksi tandan buah segar secara berkelanjutan. Selain itu upaya pengembangan dan pengimplementasian rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi kelapa sawit berkelanjutan juga perlu di galakkan. Pekebun swadaya juga perlu mengembangkan jejaring agar bisa mengembangkan perkebunan kelapa sawit serta mengembangkan organisasi sosial dan modal sosial untuk menunjang pengembangan usahatani kelapa sawit di lokasi penelitian.

Implikasi Hasil Studi

Penerapan sistem tatakelola sertifikasi perkebunan kelapa sawit baik pada perusahaan perkebunan swasta besar, industri pengolahan, maupun pekebun swadaya (*smallholder*) di Indonesia adalah upaya agar kegiatan perkebunan tunduk pada prinsip-prinsip *sustainability*. Sertifikasi ISPO hadir sebagai alternatif yang menawarkan instrumen penilaian dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit untuk menanggulangi resiko lingkungan sekaligus isu rendahnya kredibilitas produksi di pasar internasional (terutama Eropa) yang saat ini masih menjadi tantangan bagi perkebunan kelapa sawit utamanya perkebunan kelapa sawit rakyat (*smallholders*) (Dharmawan, at all, 2019).

Terbitnya Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, menjadi babak baru pembangunan perkebunan sawit berkelanjutan di Indonesia. Dasar hukum ISPO yang sebelumnya hanya ditopang dengan peraturan setingkat menteri (Peraturan Menteri Pertanian No. 11 Tahun 2015, tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau ISPO kini mengalami peningkatan dan penguatan, karena didorong oleh regulasi yang lebih tinggi, yakni Peraturan Presiden. Regulasi ini dimaknai sebagai penegasan tekad pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pembangunan perkebunan sawit berkelanjutan sebagai respon atau jawaban dari kritik masyarakat internasional, terhadap isu-isu negatif mengenai tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kegiatan sosialisasi masih relatif minim diterima oleh pekebun swadaya. Minimnya sosialisasi tentang prinsip dan kriteria penerapan ISPO bagi pekebun sawit swadaya menyebabkan rendahnya pengetahuan pekebun swadaya terhadap manfaat yang diperoleh ketika ISPO diterapkan, misalnya menjaga pengelolaan kebun kelapa sawit tetap lestari, meningkatkan produksi dan ekonomi dan meningkatkan posisi tawar (harga) produk minyak sawit (CPO) Indonesia di pasar global. Pada penelitian ini, pengetahuan pekebun sawit swadaya terhadap dua manfaat utama penerapan ISPO masih tergolong rendah. Pemerintah sejatinya mendorong penerapan sistem tatakelola (sertifikasi) perkebunan kelapa sawit, terutama bagi pekebun swadaya agar patuh dalam penerapan prinsip dan kriteria sertifikasi ISPO. Implementasi sertifikasi ISPO untuk mewujudkan industri kelapa sawit yang berkelanjutan harus dipersiapkan secara matang dan tersosialisasikan secara baik kepada seluruh *stakeholders* terkait, utamanya terhadap pekebun swadaya sebagai pelaku usaha perkebunan rakyat yang masih minim pemahaman terhadap isu keberlanjutan perkebunan kelapa sawit. Dengan demikian, *stakeholders* terkait, seperti Dinas Perkebunan harus lebih intens melakukan sosialisasi prinsip dan kriteria penerapan ISPO sebagai suatu inovasi oleh masyarakat. Rogers (1995) menyatakan bahwa inovasi adalah suatu ide, konsep, atau teknologi yang dipandang sebagai sesuatu yang baru oleh individu atau pengguna. Sesuatu yang tidak harus berupa ide, ide, atau teknologi yang baru ditemukan, namun dapat berupa ide, gagasan, atau teknologi yang bagi penggunaanya merupakan sesuatu yang baru. Dengan sosialisasi yang intens, diharapkan pemahaman mereka tentang pembangunan perkebunan kelapa sawit secara lestari menjadi baik. Dalam konteks ISPO mereka sejatinya memahami prinsip dan kriteria ISPO, yakni legalitas kebun, organisasi pekebun dan pengelolaan kebun pekebun swadaya, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, dan peningkatan usaha secara berkelanjutan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa persepsi pekebun terhadap penerapan prinsip dan kriteria ISPO yang diteliti dari empat aspek yaitu: legalitas dan pengelolaan kebun pekebun swadaya, organisasi pekebun dan pengelolaan kebun pekebun swadaya, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta peningkatan usaha secara berkelanjutan adalah positif. Kendati pengetahuan mereka tentang ISPO relatif rendah, sesungguhnya mereka berkeinginan untuk melakukan praktik pertanian kelapa sawit berkelanjutan.

Melihat pada fakta bahwa masyarakat memberi persepsi positif terhadap prinsip dan kriteria ISPO, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pekebun swadaya memiliki keinginan yang kuat untuk menerapkan prinsip tata kelola kelapa sawit yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pekebun kelapa sawit swadaya tersebut mesti dilakukan advokasi atau pendampingan karena pengetahuan mereka tentang prinsip ISPO secara praktis belum dipahami secara baik.

KESIMPULAN

Pengetahuan pekebun swadaya tentang kebijakan sertifikasi ISPO dan manfaat dari penerapan kriteria dan prinsip ISPO relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh masih minimnya sosialisasi tentang sertifikasi ISPO sebagai instrumen membangun kebun kelapa sawit yang berkelanjutan. Meskipun pengetahuannya rendah, akan tetapi persepsi mereka terhadap penerapan ISPO relatif tinggi, baik dari aspek legalitas dan pengelolaan kebun, organisasi atau kelembagaan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, dan peningkatan usaha secara berkelanjutan tergolong tinggi. Hal ini menjelaskan bahwa sesungguhnya prinsip dan kriteria yang termaktub dalam kebijakan sertifikasi ISPO di respon positif oleh pekebun swadaya di wilayah studi.

PUSTAKA

- Azwar, 2016. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Dewi A. 2014. Analisis Lingkungan Sosial Ekonomi Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Berdasarkan Kriteria ISPO (Studi Kasus PT. X Kalimantan Selatan). [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Dharmawan, dkk, 2019. Kesiapan Petani Kelapa Sawit Swadaya dalam Implementasi ISPO: Persoalan Lingkungan Hidup, Legalitas dan Keberlanjutan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*. Program Studi Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana UNDIP
- E. Apriani, Y. S. Kim, L. A. Fisher, and H. Baral, 2020, "Non-state certification of smallholders for sustainable palm oil in Sumatra, Indonesia," *Land use policy*, vol. 99, p. 105112
- Fuaddah, Ernah, 2018. Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Prinsip ISPO di PTPN VIII Cikasungka, Jawa Barat (Management of Oil Palm Plantation Based on ISPO Principles in PTPN VIII Cikasungka, West Java). *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)*, Desember 2018
- Fuady, I., Andriani, Y., Prasanti, D., & ... (2024). Persepsi Mahasiswa Terhadap Entrepreneur di Bidang Pertanian. *AGRINUS: Jurnal Agro ...*, 1(1), 29–35.
<https://jurnal.yp2n.org/index.php/agrinus/article/view/55%0Ahttps://jurnal.yp2n.org/index.php/agrinus/article/download/55/44>
- Fuady, I., Mardianah, & Syifaa Sutarjo, M. A. (2021). Perception and intention in organic agriculture cultivation in North Maluku Province. *E3S Web of Conferences*, 306, 1–6. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202130602014>
- Krystof O. 2013. Fact File – Indonesia World Leader in Palm Oil Production. [Internet]. diunduh 29 Oktober 2020]. Tersedia pada: <https://forestsnews.cifor.org/17798/fact-file-indonesia-world-leader-inpalm-oil-production?fnl=en>.
- Muliadi, Nurliza, and A. Suharyani, 2023. "Proses Informasi Dan Komunikasi Sosial Petani Swadaya Untuk Mengadopsi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) Di Kabupaten Sambas," *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, vol. 7, no. 1, pp. 240–250, (2023)
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Permentan No. 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. 2011. *Metode Penelitian survai*. LP3ES. Yogyakarta.
- Suratijah, Ken. 2011. *Ilmu Usahatani*. Penebar Swadaya. Jakarta. 2003.